



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 pada ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

| A.

Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

10. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang;
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

/ J.

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh BPD yang memiliki tugas mengawasi, menerima laporan pengaduan, menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan hasil pendataan dan/atau data Daftar

Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS DAN OBJEK PERSELISIHAN

Pasal 2

Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada asas :

- a. kekeluargaan;
- b. gotong royong;
- c. jujur;
- d. adil;
- e. kepastian hukum;
- f. tertib;
- g. kepentingan umum;
- h. keterbukaan;
- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efisien;
- l. efektif; dan
- m. integritas.

Pasal 3

Objek perselisihan pemilihan Kepala Desa, meliputi :

- a. keberatan terhadap proses administrasi yang terdapat pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam tahapan pendaftaran, pencalonan, dan pemungutan suara sepanjang tidak berkaitan dengan perhitungan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- b. keberatan terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

BAB III
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN PARA PIHAK

Pasal 4

Jangka waktu penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, dilakukan dengan tahapan :

- a. penyelesaian perselisihan pada tahap persiapan diselesaikan selama masa tahapan persiapan;
- b. penyelesaian perselisihan pada tahap pencalonan diselesaikan selama masa tahapan pencalonan;
- c. penyelesaian perselisihan pada tahap Pemungutan suara sepanjang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perhitungan pemungutan suara diselesaikan selama tahapan pemungutan suara; dan
- d. penyelesaian perselisihan pada tahap penetapan terhadap hasil pemungutan suara diselesaikan selama 30 hari sejak ditetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 5

- (1) Para pihak dalam penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa adalah pihak pemohon dan pihak termohon.
- (2) Pemohon dalam perselisihan pemilihan Kepala Desa adalah bakal calon atau calon Kepala Desa.
- (3) Termohon dalam perselisihan pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. bakal calon atau calon Kepala Desa, untuk perselisihan antar peserta dalam pemilihan Kepala Desa;
 - b. panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, untuk perselisihan antara peserta dengan penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
PENGADUAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa dapat diajukan pemohon dengan cara melaporkan langsung kepada Tim Pengawas dalam bentuk tertulis sebagaimana format formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa atas laporan keberatan terhadap proses administrasi yang terdapat pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam satu tahapan pemilihan Kepala Desa dapat disampaikan langsung dalam bentuk laporan kepada Tim Pengawas untuk dapat dikaji,

/ 9

diperiksa, ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti dan direkomendasikan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (3) Laporan pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap beserta alat bukti keberatan atas pengaduan pemohon untuk dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh Tim Pengawas dan dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Kelengkapan dokumentasi beserta alat bukti keberatan atas pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun menurut tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang bersifat keberatan atas hasil perhitungan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat diajukan kepada Tim Pengawas dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang bersifat keberatan atas hasil perhitungan pemungutan suara diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan masuk dalam batas waktu daluwarsa, dan pengaduan atau permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang bersifat keberatan atas hasil perhitungan pemungutan suara tidak dapat diterima.
- (3) Tim Pengawas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada Pemohon terhadap Pengaduan atau permohonan penyelesaian yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang sifatnya pelanggaran dugaan tindak Pidana atau yang bersifat keperdataan, Tim Pengawas merekomendasikan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Bersifat Administrasi

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa atas laporan keberatan terhadap proses administrasi yang terdapat pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam satu tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diselesaikan langsung sebelum melanjutkan ke tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

- (2) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian atas laporan keberatan oleh Tim Pengawas dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa terhadap hasil perhitungan pemungutan suara, Tim pengawas melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. tim Pengawas menerima laporan pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa terhadap hasil perhitungan pemungutan suara dari pemohon disertai dengan kelengkapan data-data pendukung dan alat bukti yang berkaitan dengan pengaduan terhadap hasil perhitungan pemungutan suara;
 - b. tim Pengawas mencermati, menganalisa dan menyimpulkan atas laporan beserta kelengkapan data pendukungnya sebagaimana dimaksud huruf a, untuk dapat ditindak lanjuti atau tidak dilanjutkan laporan dimaksud;
 - c. dalam hal Tim Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pemohon, untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan pengaduan;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c Pemohon tidak melengkapi permohonannya, Tim Pengawas menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat ditindaklanjuti;
 - e. dalam hal Tim Pengawas menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pengawas melakukan koordinasi dengan termohon untuk mengetahui tanggapan/jawaban/keterangan dari termohon;
 - f. hasil tanggapan/jawaban/keterangan dari termohon sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakan koordinasi dengan termohon, secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir hasil koordinasi dengan termohon sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai Rp. 6000 dan 2 (dua) rangkap salinan tidak bermaterai yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana format formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - g. hasil tanggapan/jawaban/keterangan dari termohon sebagaimana dimaksud padahuruf f paling sedikit memuat :

1. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat termohon, nomor telepon;
 2. tanggapan/jawaban/keterangan termohon atas pokok permohonan pemohon; dan
 3. hal yang diminta untuk dilaksanakan.
- h. hasil tanggapan/jawaban/keterangan dari termohon sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dilengkapi bukti berupa surat, dokumen, tulisan atau audio/visual.
- i. Hasil tanggapan/jawaban/keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak termohon berkoordinasi dengan Tim Pengawas.
- j. tim Pengawas mencermati, menganalisa dan menyimpulkan dari laporan pengaduan dan keterangan tambahan pemohon, serta hasil koordinasi yang telah dilaksanakan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk disampaikan kepada pemohon sebagai upaya penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa.
- k. Penyampaian kesimpulan atas laporan pengaduan dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j merupakan jawaban dari Tim Pengawas dalam menindaklanjuti laporan pengaduan perselisihan hasil pemungutan suara yang dilaporkan pemohon.
- (2) Hasil tahapan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada termohon, dan dilaporkan kepada Camat melalui BPD sebagai bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang mengarah kepada perhitungan ulang hasil pemungutan suara, hanya dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas dasar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Fasilitasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Tim Pengawas dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Penyelesaian Bersifat Pidana atau Perdata

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pemantauan terhadap perkembangan laporan pengaduan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Penyelidikan, Penyidikan, dan tahapan penanganan perkara pidana atau perdata selanjutnya terhadap laporan pengaduan perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laporan pengaduan masih dalam proses tahapan penanganan perkara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal telah ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa gugatan pemohon terhadap pelanggaran pidana atau perdata yang terdapat pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam satu atau beberapa tahapan pemilihan Kepala Desa telah dikabulkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pengawas dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan amar putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal telah ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa gugatan pemohon terhadap Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih telah dikabulkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menindaklanjuti dengan laporan kepada Bupati untuk melaksanakan pembatalan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, serta pembatalan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pengawas dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

Dalam hal telah ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan bersalah, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menindaklanjuti dengan laporan kepada Bupati untuk melaksanakan pembatalan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, serta pembatalan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 14

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dari calon Kepala Desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak kedua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7-10-2020
BUPATI SUBANG,

t t d

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t d

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN AGIAN HUKUM



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

A. FORMULIR MODEL 1 : PERMOHONAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Nomor :		Kepada :
Sifat :	Segera	Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Lamp :	-	Kecamatan.....
Perihal :	Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa.....	Di

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. Identitas Pemohon :

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Alamat E-Mail :

Sebagai Calon Kepala Desa, yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tanggal, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang terkait : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Nomor Tahun tentang

TERHADAP :

2. Identitas Termohon :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

a. Alamat :

b. Nomor Telepon/HP :

c. Nomor E-Mail :

yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

II. KEDUDUKAN PEMOHON :

(Uraikanlah kedudukan Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak).

III. KEDUDUKAN TERMOHON :

(Uraikanlah kedudukan Termohon dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak).

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

(Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa ke Panitia Pengawas Kepala Desa ketika Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang nomor.... Tentang Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari tanggal bulantahun pukul (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

V. POKOK PERMOHONAN :

(Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang diadakan Pemohon ... (Jelaskan secara detail klaim versi pemohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh

f.

termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Nomor tanggal tentang yang diumumkan pada hari tanggal tahun ... pukul WIB, yaitu sebagai berikut :)

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON :

(Pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa berupa fakta-fakta yang diadukan (Jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung).

VII. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
- b. Mengkoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang untuk merevisi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Subang Nomor.... Tentang....

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Subang berpendapat lain mohon dilakukan dengan seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,

PEMOHON

Materai 6000

Nama [Tanda tangan]

g.

B. FORMULIR MODEL 2 : TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

Nomor :

Telah diterima dokumen berkas permohonan Pemohon/jawaban Termohon/permohonan Pihak Terkait/Pemberi Keterangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa KecamatanKebupaten Subang, yang menyerahkan :

- 1. Nama :
- 2. Pihak : Pemohon/Termohon/Pihak Terkait/Pemberi Keterangan***)

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1.			Dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa terkait Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang (kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang disertai alat bukti yang menjadi objek perselisihan)
2.			
dst			

Catatan :

Berkas sudah lengkap atau belum lengkap.

[jika belum lengkap Dokumen yang belum lengkap terdiri atas :

- 1.
- 2.
- 3. ...dst

Kelengkapan Berkas diserahkan 1 (satu) hari sejak penyampaian cacatan dalam tanda terimaberkas ini. [jika belum lengkap]

Pemohon/Termohon/
Terkait/Pemberi Keterangan

(tanda tangan dan nama jelas)

....., 20....
Pukul
Pihak Petugas Penerima

(tanda tangan dan nama jelas)

J.

C. FORMULIR MODEL 3 : PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI

Subang,

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Permohonan Tidak Dapat
Ditindaklanjuti

Kepada :
Yth.
.....
Di
.....

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat DesaKecamatan Kabupaten Subang dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pemohon, dalam pengaduan permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang telah diajukan pemohon pada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Subang pada tanggaldinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Permohonan penyelesaian perselisihan kepala desa
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang yang menjadi objek pengaduan.
3. Pemohon tidak melengkapi berkas setelah diberitahukan (dalam catatan tanda terima berkas) untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor..., tanggal.....

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Subang Nomor.... Tahuntentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat ditindaklanjuti".

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

....., 20....
Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa
Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

J.

D. FORMULIR MODEL 4 : PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Subang,
Kepada :
Yth.
.....
Nomor :
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Permohonan Tidak Dapat Di
Diterima

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang dengan ini memberitahukan kepada: sebagai Pemohon, dalam pengaduan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa yang telah diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang pada tanggalbulan... tahun... dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Subang Nomor.... Tahuntentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan bahwa "Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada Pemohon terhadap Pengaduan atau permohonan penyelesaian yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

....., 20....
Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa
Ketua,

(tanda tangan dan nama jelas)

E. FORMULIR MODEL 5 : TANGGAPAN/JAWABAN/KETERANGAN
TERMOHON

Subang,

Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....
Di
.....

Nomor :
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Tanggapan/Jawaban/Keterangan Termohon Terhadap
Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa

I. IDENTITAS TERMOHON

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Nomor E-Mail :

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Subang yang diajukan oleh Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Subang.

Bahwa sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang Nomor Perihal: Undangan, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Terkait Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang yang diajukan oleh, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

- II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON
(Pada bagian ini uraikan perihal tenggang/jangka waktu Termohon dalam menjawab permohonan pemohon dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa).

f.

III. KEDUDUKAN PEMOHON

(Uraikan perihal kedudukan Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak).

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

(Pada bagian ini uraikan secara jelas dan lengkap adalah mengenai pokok permohonan yang diajukan Pemohon ... (Jelaskan secara detail klaim versi termohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara pemohon dan termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikianlah jawaban termohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang dapat segera memeriksa dan menyampaikantanggapan/jawaban/keterangan ini secara adil.

Hormat kami,

TERMOHON

- 1 (tanda tangan dan nama jelas)
- 2 (tanda tangan dan nama jelas)
- 3 Materai 6000 (nama dan nama jelas)
- 4 (tanda tangan dan nama jelas)
- 5 (tanda tangan dan nama jelas)

g.

F. FORMULIR MODEL 6 : PENYAMPAIAN HASIL KOORDINASI

Subang,

Kepada :

Nomor :

Yth.
(pemohon)

Sifat : Segera

Lamp : -

Perihal : Hasil Koordinasi dengan Di
Panitia Pemilihan kepala
Desa Tingkat Desa
Terhadap Permohonan
Penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa

- I. Dasar :
- a. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.
 - c. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa, permohonan dari :
 - Nama :
 - No. KTP/SIM/Paspor :
 - Alamat/Tempat Tinggal :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pekerjaan/Jabatan :

4.

II. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Subang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemohon Dan Termohon;
- 2) Kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- 3) Kedudukan Pemohon;
- 4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;
- 5) Pokok Permohonan;
- 6) Hal-Hal Yang Dimohonkan;
- 7) Jawaban Termohon;
- 8) Bukti Pemohon Dan Termohon;
- 9) Pertimbangan Hukum;
- 10) Kesimpulan; Dan
- 11) Amar Putusan pengadilan (kalau ada)

III. Menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut di atas, maka permohonan saudara dengan ini ditolak seluruhnya karena

Demikian agar maklum

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Kecamatan Kabupaten Subang,

1 (tanda tangan dan nama jelas)

2 (tanda tangan dan nama jelas)

3 (tanda tangan dan nama jelas)

4 (tanda tangan dan nama jelas)

5 (tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT